



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Ffk

Pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 pada persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menghadap:

**Andi Sulma**, umur 32 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Izak Telusa, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaedi Rano Wiradinata, S.H. dan Yunus Basary, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Wayati Nomor 10, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2023, yang didaftarkan dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 02 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**DAN**

**Iwan Setiawan**, alamat Jalan Jend. A. Yani, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Bai, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Mayjen Soetojo, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023, yang didaftarkan dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Idha Setiawan**, alamat Jalan Jend. A. Yani, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Bai, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Mayjen Soetojo, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat,

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023, yang didaftarkan dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Branch Office Fakfak**, alamat Jalan Diponegoro, No. 7, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Yahya Fery Sarasak, 2. Chok Otan Gogo Sidauruk, 3. Rinta Asriana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023, yang didaftarkan dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional C.Q. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Papua Barat C.Q. Kepala Kantor Pertanahan Fakfak**, alamat Jalan DPRD Fakfak, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ashar, S.H., dan Max Libert Nggaulan Moiwend, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023, yang didaftarkan dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 22 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ivan Bhakti Yudistira, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Nama : **Andi Sulma**

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kebun Kelapa Jalan Izak Telusa, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat;

Dalam perkara ini selaku Penggugat untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

Melakukan Kesepakatan Damai dengan :

2. Nama : **Iwan Setiawan**

Alamat : Jalan Jend. A. Yani, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat ;

Dalam perkara ini selaku **Tergugat I**;

3. Nama : **Idha Setiawan**

Alamat : Jalan Jend. A. Yani, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat ;

Dalam perkara ini selaku **Tergugat II**;

4. Nama : **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

**Branch Office Fakfak;**

Alamat : Jalan Diponegoro, No. 7, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat ;

Dalam perkara ini selaku **Tergugat III**;

5. Nama : **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak;**

Alamat : jalan DPRD Fakfak, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat;

Dalam perkara ini selaku **Turut Tergugat I**;

Selanjutnya pihak pada nomor 2 sampai dengan nomor 5 semuanya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua di sebut **PARA PIHAK**, kemudian dengan ini Para Pihak bersepakat berdamai dalam rangka penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum yang telah di Gugat dengan Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2023/PN Ffk oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA**, melalui tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Fakfak, dimana **PARA PIHAK** bersepakat damai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui atas perbuatannya dan berjanji akan menyerahkan Sertifikat Tanah Nomor 33.03.01.03.1.01260 yang terletak di Kelurahan Wagom, Kabupaten Fakfak kepada **PIHAK PERTAMA** jika Sertifikat

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Ffk

Paraf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikembalikan oleh Pihak Bank BRI setelah semua Agunan

Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan Lunas oleh Pihak Bank BRI;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Tergugat III bersedia mengembalikan Sertifikat Tanah Nomor 33.03.01.03.1.01260 yang terletak di Kelurahan Wagon, Kabupaten Fakfak jika segala Agunan Tergugat I dan Tergugat II di Bank BRI dinyatakan lunas;

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menyerahkan Sertifikat Tanah Nomor 33.03.01.03.1.01260 yang terletak di Kelurahan Wagon, Kabupaten Fakfak kepada **PIHAK PERTAMA** setelah rumah dengan sertifikat tanah Nomor 33.03.01.02.1.00982 yang terletak di Jalan cendrawasih, Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak berhasil dilelang oleh Tergugat III;

4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bersedia menunggu sampai dengan rumah dengan sertifikat tanah Nomor 33.03.01.02.1.00982 yang beralamat di Jalan Cendrawasih tersebut berhasil dilelang dan menutupi segala utang yang masih terikat di Bank BRI dinyatakan Lunas selanjutnya Bank BRI akan menyerahkan Sertifikat Tanah Nomor 33.03.01.03.1.01260 yang terletak di Kelurahan Wagon, Kabupaten Fakfak ke Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menyerahkannya ke **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan bersih atau sudah di Roya;

5. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Turut Tergugat I bersedia untuk meroya Sertifikat Tanah Nomor 33.03.01.03.1.01260 yang terletak di Kelurahan Wagon, Kabupaten Fakfak tersebut dan selanjutnya ikut menyaksikan penyerahan Sertifikat tersebut dari Bank BRI ke Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Sertifikat tersebut ke **PIHAK PERTAMA**;

6. Bahwa dengan perdamaian ini **PIHAK PERTAMA** bersedia mencabut laporan polisi nomor LP.B/47/III/2023/SPKT/Polres Fakfak/ Polda Papua Barat yang dilaporkan ke Polres Fakfak pada tanggal 27 Maret 2023;

7. Surat Perjanjian Damai ini selanjutnya dimintakan **PARA PIHAK** untuk dikukuhkan dalam sebuah Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) oleh Majelis Hakim;

Setelah Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Fakfak menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Ffk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I sepakat menyelesaikan perkaranya dengan jalan Perdamaian berdasarkan kesepakatan perdamaian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti atas hal-hal yang disepakati oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, merugikan Pihak Ketiga atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum. Atas kesepakatan perdamaian tersebut, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I sepakat untuk berdamai, kemudian mengenai Pihak mana yang dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena tidak diatur dalam Kesepakatan Perdamaian antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I serta Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I telah sepakat untuk berdamai, maka Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan secara tanggung renteng sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 oleh kami, Yahya Muhaymin Hatta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H., dan Iranda Careca Anindityo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Ffk tanggal 13 Juni 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Selmiati L Paintu, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, Penggugat bersama kuasa hukumnya,

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Ffk

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Tergugat I, Tergugat II bersama kuasa hukumnya, kuasa Tergugat III serta kuasa Turut Tergugat I;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.**

**Yahya Muhaymin Hatta, S.H.**

**Iranda Careca Anindityo, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Selmiati L Paintu, S.H.,M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya PNB.....: Rp 30.000,00
  2. Biaya ATK.....: Rp 200.000,00
  3. Biaya Panggilan .....: Rp1.200.000,00
  4. Redaksi.....: Rp 10.000,00
  5. Meterai.....: Rp 10.000,00
- Jumlah.....: Rp1.450.000,00

(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Ffk

Paraf